



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 141 / 446 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUPARNA DARI JABATANNYA SEBAGAI
KEPALA DESA DESA NGROMBO, KECAMATAN BAKI,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa Saudara Suparna sebagai Kepala Desa, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, meninggal dunia pada tanggal tanggal 11 Agustus 2019;
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a dan ayat (6) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kepala Desa berhenti karena meninggal dunia dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - c bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ngrombo kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan usulan pemberhentian Saudara Suparna sebagai Kepala Desa Ngrombo melalui surat Nomor 141/05/BPD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Laporan Kepala Desa Berhenti Karena Meninggal Dunia,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu pemberhentian Saudara Suparna dari jabatannya sebagai Kepala Desa, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

7

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254),
- 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51),
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9;



- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Memberhentikan Saudara Suparna dari Jabatan Kepala Desa, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA kepada yang bersangkutan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
- KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 5 Kepala Kantor kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 6 kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 7 Camat Baki di Baki,
- 8 ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ngrombo kecamatan Baki di Ngrombo,
- 9 Ahli waris yang bersangkutan